



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 372 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL NOMOR Mr-6/5-
c/PP.004/2b/2001 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA AL KHAIRAAT KOTA GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Resor Gorontalo Kota Nomor : SKTLK/2144/XII/2020/RES GTLO KOTA tanggal 21 Desember 2020 menerangkan bahwa Keputusan Izin Operasional nomor Mr/5-c/PP.004/2b/2001 tanggal 5 Januari 2001 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khairaat Kota Gorontalo telah hilang;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan poin a. perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Nomor Mr/5-c/PP.004/2b/2001 tentang Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khairaat Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor II);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR Mr-6/5-c/PP.004/2b/2001 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL KHAIRAAT KOTA GORONTALO**

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Nomor Mr/5-c/PP.004/2b/2001 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khairaat Kota Gorontalo tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 29 Desember 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI GORONTALO



SYAFRUDIN BADERUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO

NOMOR : 372 TAHUN 2020
TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN
NOMOR Mr-6/5-c/PP.004/2b/2001 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA AL KHAIRAAT KOTA GORONTALO

PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MIS AL KHAIRAAT KOTA GORONTALO
2	Nomor Statistik Madrasah	111275710008
3	Alamat Madrasah	Jalan Sultan Botutihe No.16, Kel. Dembe II Kec.Kota Utara , Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Alkhairaat Pusat
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01, tanggal 01 Mei Tahun 2009
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-7889.AH.01.04, Tahun 2011


KEPALA
SYAFRUDIN BADERUNG



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

NOMOR : 372 TAHUN 2020

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS AL KHAIRAAT KOTA GORONTALO**
Alamat : Jalan Sultan Botutihe No.16
Kelurahan : Dembe II
Kecamatan : Kota Utara
Kota : Gorontalo
Provinsi : Gorontalo
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Alkhairaat Pusat
Akta Notaris Penyelenggara: Nomor 01, tanggal 01 Mei Tahun 2009
Pengesahan Akte Notaris : AHU-7889.AH.01.04, Tahun 2011
Berdiri Sejak : 2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	5	7	1	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, 29 Desember 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo



Dr. H. SYAFRUDIN BADERUNG, M.Pd.
NIP. 19710511 199703 1 002